



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

*****, bertempat tinggal di Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

*****, bertempat tinggal di Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melakukan perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***** di Putussibau pada tanggal 27-10-2014 dan telah mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dianugerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahnyanya berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk melaksanakan tanggung Jawabnya dalam menafkahi anak kami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 3) Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu nomor Akta Perkawinan ***** di Putussibau pada tanggal 27-01-2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

4) Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal *****;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal *****;

dibawah pengasuhan Penggugat.

5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6) Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Nursetiawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki (renvoi) oleh Penggugat sebatas pada redaksi kalimat yang terdapat dalam duduk perkara (posita) dan tuntutan (petitum) gugatan Penggugat pada hari persidangan tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa semua dalil-dalil pokok gugatan yang disampaikan Penggugat sudah dibahas dan disepakati secara adat untuk bercerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena beberapa bulan belakangan ini Penggugat tidak ada niatan untuk kembali ke rumah dan Penggugat tinggal sendiri, sedangkan anak-anak tinggal dengan Tergugat, untuk itu Tergugat memohon Majelis Hakim agar segera memutuskan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik (tanggapan atas jawaban Tergugat) secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021. Sementara itu, Tergugat juga telah mengajukan duplik (jawaban atas replik Penggugat) secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang diberi tanda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: *****, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: *****, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: *****, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: *****, atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: *****, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: *****, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal ***** secara adat dan agama di Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal ***** dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal *****;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan tidak pernah ada masalah. Namun sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga kemudian pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kafe tempat usaha yang dirintis Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat masih tinggal di rumah kediaman mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut karena pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang ditimbulkan akibat dari Tergugat yang diketahui mempunyai selingkuhan di tempat usaha mereka. Sampai-sampai hal ini disidang secara adat;
- Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat mengakui adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang wanita bernama ***** yang merupakan karyawan di tempat usaha kafe yang dibuka oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat dikenai sanksi adat berupa denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sidang adat tersebut Penggugat sempat ingin rujuk dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak dan Tergugat juga masih melakukan perselingkuhan sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Akan tetapi Saksi pernah melihat ketika Tergugat marah, Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang yang disaksikan oleh anak-anak mereka, akan tetapi kejadian itu sudah lama sekali, bukan saat permasalahan perselingkuhan ini;
- Bahwa sesungguhnya dari pihak keluarga tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai. Akan tetapi dalam hal ini keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Apri Sugianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal ***** secara adat dan agama di Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah di Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal ***** dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal *****;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan tidak pernah ada masalah. Namun sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga kemudian pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh masalah perselingkuhan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah disidang secara adat yang mana pada saat itu Saksi hadir dan mengikutinya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan, akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan nama wanita selingkuhannya;
 - Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat sidang adat tersebut juga dicarikan solusi untuk Penggugat dan Tergugat dan ditawarkan solusi, yaitu karena kecemburuan bermula saat mereka membuka usaha kafe dan karaoke yang bernama ***** yang terletak di Kab. Kapuas Hulu, maka disarankan agar Penggugat ikut andil dalam membangun usaha tersebut dimana Penggugat bertanggung jawab di bagian kasir, sementara Tergugat bertanggung jawab di bagian keamanan. Akan tetapi Tergugat meminta waktu 3 (tiga) hari untuk menjawab apakah menyetujui atau tidak terhadap solusi tersebut;
 - Bahwa sesungguhnya dari pihak keluarga tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai. Akan tetapi dalam hal ini keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ***** , atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Putussibau;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat merupakan abang kandung Saksi. Sedangkan Penggugat merupakan kakak ipar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang sudah menikah baik secara adat maupun negara;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal ***** dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 15 *****.
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat menikah mereka tinggal bersama dalam satu rumah di Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat dan Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi memang pernah datang dan menghadiri sidang adat antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat dijatuhi sanksi adat berupa denda Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena salah basah (penggugat menyentuh wanita yang bukan istrinya) bukan karena perselingkuhan;
- Bahwa sebenarnya keluarga tidak menginginkan Tergugat dan Penggugat berpisah. Namun secara pribadi Saksi menyerahkan apa yang menjadi keinginan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat merupakan adik ipar Saksi. Sedangkan Penggugat merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan secara negara;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak Tergugat dan Penggugat menikah mereka tinggal bersama dalam satu rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah milik Saksi;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terlihat harmonis. Namun pada suatu waktu Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan mereka bertengkar;
- Bahwa kemudian karena pertengkaran berlanjut maka akhirnya diselesaikan secara adat melalui sidang adat;
- Bahwa dalam sidang adat tersebut Tergugat mengakui perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Indah. Dan atas perbuatannya tersebut Tergugat dikenai Sanksi adat berupa denda;
- Bahwa setelah sidang adat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di kafe tempat mereka, sementara Tergugat tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di rumah kediaman mereka sebelumnya;
- Bahwa pihak keluarga menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga ingin merekaujuk;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak sepakat apabila Tergugat dan Penggugat berpisah/bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang terdapat relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo*. Sedangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi selain dan selebihnya yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara *a quo* akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan pada tanggal ***** di Kab. Kapuas Hulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah kediaman mereka di Kab. Kapuas Hulu dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan jarang terjadi pertengkaran. Namun pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan oleh kecemburuan Penggugat terhadap Tergugat yang diduga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa oleh karena pertengkaran tersebut tak kunjung usai, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka berdua sampai menjalani sidang adat yang dilangsungkan di Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa di dalam sidang adat tersebut Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan seorang wanita yang kemudian membuat Tergugat dihukum secara adat untuk membayar denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam sidang adat tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya bersikukuh untuk tetap bercerai;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Penggugat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usahanya, sedangkan Tergugat dengan kedua anaknya tinggal di tempat kediaman awal mereka di Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan relatif dalam hal ini apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri, dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.";

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa tempat tinggal Tergugat berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, hal tersebut dibuktikan pula dengan bukti P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ***** atas nama Penggugat, dengan alamat Kab. Kapuas Hulu yang mana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau. Dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang tersebut di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi, maka dari itu, menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Dengan demikian sudah tepat apabila Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai gugatan Penggugat khususnya tentang syarat formal dari sebuah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, serta telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa, "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itulah yang harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Oleh karena Penggugat telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan duduk perkara di atas, dan setelah dicermati dengan seksama mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi hukum apa pun dengan pokok perkara *a quo*, atau dengan kata lain petitum kedua gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan status hukum perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian di dalam ayat (2) dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal ***** yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ***** telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat menurut tata cara agama Kristen, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, Pdt. *****, pada tanggal ***** di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan hidup bersama sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dan alasan-alasan gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian dapat terjadi adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: ***** atas nama kepala keluarga Tergugat yang tinggal bersama seorang istri bernama Penggugat dan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat di Kab. Kapuas Hulu. Berdasarkan bukti P-4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama dan membina rumah tangga dengan baik sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sama-sama tinggal dan menetap dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat yang sama-sama menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis dan jarang terjadi pertengkaran. Namun, pada bulan September 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh kecemburuan Penggugat karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang wanita yang bernama *****, salah satu karyawan di tempat usaha Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut juga terungkap dalam sidang adat, dan pada akhirnya menjatuhkan sanksi adat

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat berupa denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sidang adat tersebut dilaksanakan, menurut keterangan Saksi I Penggugat, Penggugat masih berharap untuk rujuk dengan Tergugat asal Tergugat tidak mengulangi lagi perselingkuhannya. Akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ingin rujuk kembali dengan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk tinggal sendiri di tempat usahanya sejak bulan Oktober 2021, sedangkan Tergugat berada di rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak-anak mereka di Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat mengatakan pada dasarnya pihak keluarga berharap Penggugat dan Tergugat dapat rujuk kembali dan hidup bersama membina rumah tangga seperti sedia kala. Namun demikian, dengan melihat kondisi yang ada, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sulitnya dan apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan karena sudah tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal *****, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal ***** dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal ***** berada

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts



dibawah pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan status hukum 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, apakah keduanya merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal *****, menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pada tanggal *****, anak pertama dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat. Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal *****, menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat pada tanggal *****, anak kedua dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi I Penggugat, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal ***** dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal *****;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah dari pasangan suami istri, yaitu Tergugat dan sebagai Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Kemudian di dalam ayat (2) Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga disebutkan bahwa, "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi I Penggugat, diketahui bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut, telah mengetahui adanya perselisihan di antara kedua orang tuanya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi II Tergugat di persidangan, diketahui bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kediaman mereka di Kab. Kapuas Hulu. Sedangkan Penggugat tinggal sendirian di tempat usahanya yaitu tempat hiburan kafe dan karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pemilik dari tempat hiburan kafe dan karaoke bernama ***** yang bertempat di Desa Tekudak, Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu. Dimana keduanya, yakni Penggugat dan Tergugat, sama-sama merintis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah untuk membuka usaha tersebut. Akan tetapi saat ini Penggugatlah yang mengelola tempat hiburan tersebut, sementara Tergugat sudah tidak lagi bekerja di tempat usaha mereka dan memilih bekerja sendiri sebagai keamanan di tempat hiburan semula Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan cekcok atau pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan tersebut, dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat serta melihat usia kedua orang anak tersebut, dan kondisi atau latar belakang pekerjaan yang dijalani baik oleh Penggugat maupun Tergugat, dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terkait dengan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut, berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka dengan tidak mengurangi hak kedua orang anak mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua dari kedua anak tersebut untuk bertemu langsung, memberikan perlindungan dan membiayai hidup keduanya sampai mereka berdua dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional dan posisi/letak pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan juga telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kelima gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional dan posisi/letak pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu dari petitum gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal ***** menurut tata cara agama Kristen di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***** tanggal *****, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal *****; dan
 - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal *****;Dibawah pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk bertemu langsung, memberikan perlindungan dan membiayai hidup keduanya sampai mereka berdua dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai pada hari ini sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan Penggugat serta Tergugat hadir menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp280.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp400.000,00;
(empat ratus ribu rupiah)		